

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PRIVASI DAN KERAHASIAAN IDENTITAS PENYAKIT BAGI PASIEN COVID-19

Indah Maria Maddalena Simamora  
Fakultas Hukum Universitas Taumanagara  
Email: [indahmariamaddalena@gmail.com](mailto:indahmariamaddalena@gmail.com)

### ABSTRAK

Pasien covid-19 sama seperti pasien penyakit lainnya. Pasien covid-19 juga memiliki hak dan kewajiban sama seperti pasien lainnya. Seperti dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 5 ayat 1 dan 2 “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.” “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.” Pada dasarnya, setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Ini diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Secara konstitusional, Negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. hal ini secara tidak langsung menjadikan Negara memiliki kewajiban hukum sebagai pelindung pribadi setiap warga negaranya. Patut dipahami bahwa salah satu kewajiban rumah sakit adalah menghormati dan melindungi hak-hak pasien. Pelanggaran atas kewajiban rumah sakit akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, atau denda dan pencabutan izin rumah sakit. Sehingga, jika rumah sakit tidak melindungi identitas pasiennya yang positif COVID-19, maka rumah sakit dapat dikenai sanksi administratif tersebut. Dalam hal pelaku penyebaran identitas pasien di atas adalah dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 51 huruf c UU 29/2004, maka dapat dipidana.

**Kata Kunci:** Hak, Kesehatan, Pasien, Covid-19.

### ABSTRACT

*Covid-19 patients are just like any other disease patient. Covid-19 patients also have the same rights and obligations as other patients. As in the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health in Article 5 paragraphs 1 and 2 "Everyone has the same rights in obtaining access to resources in the health sector." "Everyone has the right to obtain safe, quality, and affordable health services." Basically, every patient has the right to privacy and confidentiality of the illness they suffer, including their medical data. This is regulated in Article 32 letter i of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. Constitutionally, the State protects the privacy and data of citizens. Everyone has the right to personal protection, family, honor, dignity and property under his control, and has the right to a sense of security and protection from the threat of fear to do or not do something which is a human right. this indirectly makes the state has a legal obligation as the personal protector of every citizen. It should be understood that one of the hospital's obligations is to respect and protect the rights of patients. Violation of the hospital's obligations will be subject to administrative sanctions in the form of a warning, written warning, or fine and revocation of the hospital's permit. Thus, if the hospital does not protect the identity of its patient who is positive for COVID-19, the hospital may be subject to administrative sanctions. In the event that the perpetrator of spreading the patient's identity above is a doctor or dentist who intentionally does not fulfill the obligations in Article 46 paragraph (1) and Article 51 letter c of Law 29/2004, then they can be punished.*

**Keywords:** Rights, Health, Patients, Covid-19.

## **PENDAHULUAN**

Dalam 2 (dua) tahun belakangan ini, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mengalami pandemi covid-19 dalam jangka waktu yang cukup lama. Pandemi covid-19 di Indonesia menepiskan bagian dari pandemi penyakit koronavirus 2019 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Data perkembangan pasien covid-19 di Indonesia saat ini, terkonfirmasi sekitar 5.723.858 jiwa. Dan telah tercatat Covid-19 telah merenggut nyawa sekitar 149.918 jiwa, dan mantan pasien covid-19 yang sembuh sekitar 5.073.522. Hal ini menimbulkan kepanikan dan kecemasan di masyarakat Indonesia. Sayangnya dalam hal ini semakin disukarkandengan tersebarnya data pribadi pasien yang terindikasi terinfeksi virus tersebut. Padahal sudah dijelaskan dalam berbagai aturan perundangan-undangan data pribadi pasien seperti, nama, alamat yang harus dijaga kerahasiaannya. Tidak hanya itu, terdapat juga sanksi tegas yang dapat dojerat penegak hukum terhadap penyebar data pribadi pasien tersebut.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Arif Kuswardono menyatakan informasi penderita Corona merupakan data pasien yang tidak bisa diungkap ke publik. Kerahasiaan data pasien tersebut sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perlindungan atas identitas pribadi ini dijamin dalam Pasal 29 g UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pasal tersebut menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Pasien covid-19 sama seperti pasien penyakit lainnya. Pasien covid-19 juga memiliki hak dan kewajiban sama seperti pasien lainnya. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Sebagai manusia, kesehatan adalah aset terpenting bagi kita manusia. Tidak mengenal dari manusia yang baru lahir sampai sudah lansia, kesehatan adalah hal utama yang harus diutamakan. Banyak orang berkata “untuk apa memiliki uang banyak kalau kita sakit”. Dari kata tersebut dapat disimpulkan, kesehatan lebih utama dan terpenting dari apapun selama masih menjadi manusia yang hidup. Dalam tataran yang lebih luas, maka kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik masyarakat sebagai kumpulan individu, maupun lingkungan tempat individu-individu tersebut tinggal dan berdiam. Sebegitu pentingnya arti kesehatan, sehingga kesehatan dimasukkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia dan dimasukkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 misalnya, menegaskan pada Pasal 28 H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lahirnya hak untuk memperoleh “pelayanan kesehatan” dapat dipastikan berasal dari adanya hak sehat itu sendiri. Termasuk untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai

yang tercantum di dalam UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada dasarnya, setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. privasi adalah hak yang dipunyai seseorang untuk menjaga kehidupan personal atau rahasia informasi personal agar hanya untuk diketahui sekelompok kecil saja. Sedikit berbeda dengan Cambridge Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan privasi sebagai “kebebasan; keleluasaan pribadi.” Senada dengan Pasal 28G ayat (1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 huruf c UU Adminduk menyatakan bahwa, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Data Pribadi. Hal ini secara tidak langsung menjadikan Negara memiliki kewajiban hukum sebagai pelindung pribadi setiap warga negaranya.

## TINJAUAN PUSTAKA

Informasi penderita Corona merupakan data pasien yang tidak bisa diungkap ke publik. Kerahasiaan data pasien tersebut sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perlindungan atas identitas pribadi ini dijamin dalam Pasal 29 g UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pasal tersebut menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Pasien covid-19 sama. Pasien covid-19 juga memiliki hak dan kewajiban sama seperti pasien lainnya. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan semua data yang berada media online dan kutipan dari buku online. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang di fokuskan pada bahan bahan pustaka, yaitu memanfaatkan undang undang kesehatan dan aturan aturan tentang jaminan kesehatan. Pentingnya analisis ini guna untuk melihat perkembangan negara dalam penangana jaminan kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat Indonesia.

## HASIL PEMBAHASAN

### Kerahasiaan Identitas Pasien

Pada dasarnya, setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Ini diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU 44/2009). Dalam Pasal 57 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan](#) (UU Kesehatan) “Setiap

orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.” dan Pasal 17 huruf h angka 2 [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik](#) (“UU KIP”) yang pada intinya mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali, salah satunya, mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

Menyangkut hak pasien dan kewajiban rumah sakit, setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran, yang hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU 44/2009).

Rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia. (Pasal 38 ayat (1) UU 44/2009). Rumah sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran. (Pasal 44 ayat (1) UU 44/2009).

Kemudian, dalam Pasal 48 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran](#) (UU 29/2004) disebutkan setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Selain itu, dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. (Pasal 51 huruf c UU 29/2004)

Sedangkan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. (Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU 29/2004) Dokumen rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. (Pasal 47 ayat (2) UU 29/2004)

Sehingga bisa disimpulkan, rekam medis merupakan rahasia kedokteran yang memuat identitas pasien positif COVID-19 yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh rumah sakit atau dokter yang bertugas.

### **Perlindungan atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat**

Mengenai data pribadi, pengertiannya dapat ditemukan dalam [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) (UU Adminduk) sebagaimana yang telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) (UU

24/2013). Pasal 1 angka 22 UU 24/2013 berbunyi: *Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.*

Secara konstitusional, Negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat. Pasal 28G ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi: *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.* Senada dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 2 UU Adminduk mengatur bahwa:

*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:*

- a. *Dokumen Kependudukan;*
- b. *pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
- c. *perlindungan atas Data Pribadi;*
- d. *kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;*
- e. *informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan*
- f. *ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.*

Hal ini secara tidak langsung menjadikan Negara memiliki kewajiban hukum sebagai pelindung pribadi setiap warga negaranya. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. (Pasal 84 ayat (1) UU 24/2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah peraturan pelaksanaan UU Adminduk dan perubahannya. Pasal 58 ayat (1) PP 40/2019 berbunyi:

*Kementerian/1093public1093 dan badan hukum Indonesia yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan dilarang:*

- a. *menggunakan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan melampaui batas kewenangannya; atau*
- b. *menjadikan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri.*

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: (Pasal 17 huruf h UU 14/2008)

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

Sesuai pasal 17 huruf h dan i, informasi pribadi dikecualikan bila terkait dengan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Arif A Kuswardono, *Pengungkapan identitas penderita Corona secara terbuka adalah pelanggaran hak-hak pribadi. Sehingga, informasi pribadi hanya bisa diungkap atas izin yang bersangkutan atau jika terkait pengisian jabatan publik. Alasan terakhir tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam kasus ini.* Karenanya publik dan petugas diimbau agar menghormati hak tersebut dan tidak membagi, menyebarkan informasi pribadi pasien yang bersangkutan di media sosial atau tempat lain.

Perlindungan data pribadi pasien juga terdapat dalam UU lain, seperti Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit hingga UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam Pasal 4, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga merupakan Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien. Hak-hak pasien diatur dalam pasal 52 UU No. 29/2004 adalah:

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. menolak tindakan medis; dan
- e. mendapatkan isi rekam medis.

Perlindungan hak pasien juga tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu:

Setiap pasien mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan

- r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik**

Secara khusus dalam sistem elektronik, ketentuan mengenai privasi dan data pribadi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: (Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016)

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Peraturan turunan dari UU ITE dan perubahannya yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi adalah [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik](#) (Permenkominfo 20/2016).

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut harus berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, yang meliputi: (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenkominfo 20/2016)

- a. penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
- b. data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdasarkan persetujuan;
- d. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
- f. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;

- h. tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
- i. kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Untuk keperluan proses penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan data pribadi yang terdapat dalam sistem elektronik atau data pribadi yang dihasilkan oleh sistem elektronik atas permintaan yang sah dari aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang dimaksud merupakan data pribadi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum.

Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: (Pasal 36 ayat (1) Permenkominfo 20/2016)

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

Seperti yang dikemukakan dalam buku *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana* oleh Rizky P Karo Karo (2019;154) bahwa “korban kebocoran data pribadi yang mengalami kerugian ataupun dirugikan karena data pribadinya dipergunakan tanpa persetujuan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan yang berwenang”. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU 19/2016.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Informasi penderita Corona merupakan data pasien yang tidak bisa diungkap ke publik. Kerahasiaan data pasien tersebut sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengungkapan identitas penderita Corona secara terbuka adalah pelanggaran hak-hak pribadi. Sehingga, informasi pribadi hanya bisa diungkap atas izin yang bersangkutan atau jika terkait pengisian jabatan publik.

Setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Perlindungan atas identitas pribadi ini dijamin dalam Pasal 29 g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa, peringatan lisan; peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

### **Saran**

Dalam hal mengenai hak privasi, data pribadi dan kerahasiaan penyakit, perlindungan hukum sangat diperlukan. Agar data atau informasi pasien tetap terjaga dengan baik dan tidak merugikan siapapun terutama pihak yang bersangkutan. Seharusnya tentang perlindungan hukum terhadap pasien covid-19 ataupun pasien penyakit lainnya lebih diperhatikan saat ini. Karena banyak profesi yang menangani pasien, sengaja memperluas dan memberitahukan data dan kerahasiaan penyakit hanya untuk bahan omongan dengan orang lain. Dan barangsiapa yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, kiranya mendapat sanksi yang setimpal dan terlaksana seperti apa yang telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan;  
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
Rizki, Mochamad Januar. 2020. "Hati-hati, Penyebar Data Pribadi Pasien Corona Bisa Terjerat Pidana", (<https://www.hukumonline.com/berita/a/hati-hati--penyebar-data-pribadi-pasien-corona-bisa-terjerat-pidana-lt5e5f40fa151be?page=2>), diakses pada 16 Februari 2022 pukul 19.36  
Karo Karo, Rizky P.2019. *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.  
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.